

**Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti**

p-ISSN 2355-5106 || e-ISSN 2620-6641

<http://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jil>**INDEKS KEADILAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANTARPROVINSI DI INDONESIA: ANALISIS DISPARITAS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL**Sep Arinda Risa Kamal¹⁾, Masduki Ahmad²⁾, Heni Rochimah³⁾¹⁾Manajemen Pendidikan, FIP, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia²⁾Manajemen Pendidikan, FIP, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia³⁾Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Islam As-Syafiiyah¹⁾ separindarisakamal@gmail.com, ²⁾ masduki@unj.ac.id, ³⁾ henirochimah.hr@gmail.com**Histori artikel***Received:*
25 Juni 2025*Accepted:*
20 Agustus 2025*Published:*
20 November 2025**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis indeks keadilan dalam pembiayaan pendidikan antar provinsi di Indonesia, dengan fokus pada disparitas yang muncul serta implikasinya terhadap kebijakan pendidikan nasional. Studi dilakukan melalui pendekatan studi literatur secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai literatur relevan yang bersumber dari jurnal ilmiah terindeks. Hasil analisis menunjukkan adanya disparitas signifikan dalam pembiayaan pendidikan antar provinsi, yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, tata kelola keuangan pendidikan di tingkat lokal, serta kebijakan alokasi anggaran. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa provinsi dengan kapasitas fiskal rendah dan tata kelola yang lemah menghadapi tantangan lebih besar dalam mencapai keadilan pembiayaan pendidikan. Implikasi kebijakan dari studi ini merekomendasikan perlunya intervensi pemerintah pusat melalui skema transfer dana yang lebih berorientasi pada pemerataan, reformulasi alokasi berbasis kebutuhan, serta peningkatan kapasitas fiskal dan tata kelola daerah untuk menjamin distribusi sumber daya pendidikan yang lebih adil dan merata. Penelitian ini menawarkan pengembangan indeks keadilan pembiayaan pendidikan berbasis analisis spasial.

Kata-kata Kunci : Indeks keadilan, Pembiayaan pendidikan, Disparitas regional, Kapasitas fiskal, Kebijakan pendidikan.

*Corresponding author: Sep Arinda Risa Kamal (separindarisakamal@gmail.com)

Abstract This study aims to analyze the equity index of educational financing among provinces in Indonesia, emphasizing disparities and their implications on national education policy. The research employs a descriptive-analytical literature review approach using relevant scholarly sources from indexed journals. Findings reveal significant disparities in educational financing among provinces, primarily influenced by regional fiscal capacities, local education governance, and budget allocation policies. The study indicates that provinces with lower fiscal capacity and weaker governance structures face greater challenges in achieving equitable educational funding. Policy implications from this study recommend central government interventions through more equitable and needs-based transfer schemes, along with improvements in both regional fiscal capacity and governance, to ensure a fair and balanced distribution of educational resources. This study offers the development of an educational financing equity index based on spatial analysis.

Keywords: *Equity index, Educational financing, Regional disparities, Fiscal capacity, Education policy*

Latar Belakang

Pendidikan adalah fondasi strategis untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang mampu berkontribusi pada kemajuan bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan dan mewajibkan pemerintah mendanai pendidikan melalui mekanisme pembiayaan yang adil dan merata. Akan tetapi, dalam implementasinya, pemerataan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar, khususnya terkait pembiayaan pendidikan yang sangat bervariasi antar provinsi (Hendriana & Jacob, 2017; Amirrachman et al., 2021).

Isu mengenai disparitas pembiayaan pendidikan antar provinsi di Indonesia semakin menguat seiring berjalannya kebijakan desentralisasi pendidikan. Kebijakan desentralisasi, yang teoritis bertujuan meningkatkan efektivitas layanan publik, nyatanya justru memperlebar ketimpangan antar wilayah akibat perbedaan kapasitas fiskal daerah (Fattah, 2016; Setiawan & Basyar, 2019). Hal ini selaras dengan pandangan Rawls (1971) yang menegaskan bahwa keadilan distributif (alokasi sumber daya secara adil dan merata) merupakan prasyarat utama dalam menjamin kesetaraan kesempatan, termasuk di sektor pendidikan. Dengan demikian, disparitas pembiayaan pendidikan tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut aspek keadilan sosial dalam memperoleh pendidikan berkualitas.

Kajian tentang disparitas pembiayaan pendidikan sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang provinsi-provinsinya memiliki kapasitas fiskal yang berbeda secara signifikan. Kapasitas fiskal yang rendah menyebabkan beberapa provinsi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, sementara provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi mampu menyediakan fasilitas dan tenaga pendidik yang lebih berkualitas (Susanti & Saputra, 2018; Budiman & Suryadi, 2020). Kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini.

Menurut Nugroho (2019), kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat (DAU, DAK, dan Otsus) belum sepenuhnya efektif mengatasi disparitas regional di sektor pendidikan. Penyebabnya antara lain formula distribusi dana yang kurang mempertimbangkan kebutuhan riil daerah serta kelemahan tata kelola anggaran di tingkat lokal. Hal ini diperkuat oleh studi Mutiarin et al. (2020), yang menemukan bahwa alokasi anggaran pendidikan di tingkat provinsi sering kali dipengaruhi oleh faktor politis yang mengabaikan prinsip keadilan distributif.

Pentingnya kajian mengenai indeks keadilan pembiayaan pendidikan juga terkait dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor empat, yakni menjamin kualitas pendidikan inklusif dan merata. Oleh karena itu, indeks keadilan pembiayaan pendidikan perlu dikembangkan sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana kebijakan mampu mewujudkan pemerataan sumber daya secara efektif (Widodo & Nurjanah, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengupas persoalan disparitas pembiayaan. Penelitian oleh Suryadarma et al. (2016) menunjukkan bahwa perbedaan alokasi anggaran berdampak signifikan pada pencapaian pendidikan regional. Sementara penelitian Handayani dan Saputra (2021) menunjukkan disparitas ini berkontribusi pada rendahnya kualitas pendidikan di daerah berkapasitas fiskal rendah. Namun, studi-studi tersebut belum secara khusus mengembangkan sebuah instrumen indeks yang spesifik untuk mengevaluasi tingkat keadilan pembiayaan pendidikan secara menyeluruh antarprovinsi. Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengembangkan dan menganalisis Indeks Keadilan Pembiayaan Pendidikan (IKPP) yang tidak hanya kuantitatif namun juga mempertimbangkan analisis spasial, untuk memberikan kontribusi pada evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif.

Konsep keadilan dalam pembiayaan pendidikan merujuk pada alokasi dana berdasarkan kebutuhan objektif daerah. Rawls (1971) menyatakan keadilan tercapai ketika kebijakan menguntungkan kelompok paling kurang beruntung. Sen (1999) menekankan pentingnya kapabilitas, termasuk akses pendidikan bermutu. Penelitian oleh Susilowati (2019) dan Rachmawati (2021) menunjukkan bahwa meskipun dana pendidikan meningkat, distribusinya masih belum merata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis indeks keadilan pembiayaan pendidikan antar provinsi di Indonesia. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang sejauh mana pembiayaan pendidikan telah memenuhi prinsip keadilan distributif dan memberikan implikasi bagi perbaikan kebijakan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi tingkat disparitas pembiayaan pendidikan antar provinsi; (2) menganalisis faktor-faktor utama yang

menyebabkan disparitas tersebut; dan (3) merekomendasikan kebijakan yang dapat memperbaiki ketidakadilan pembiayaan pendidikan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam disparitas serta keadilan dalam pembiayaan pendidikan antarprovinsi melalui kajian literatur relevan. Studi literatur tepat digunakan untuk mengeksplorasi konsep teoritis, kebijakan, serta fenomena sosial secara mendalam melalui data sekunder (Creswell, 2014). Sumber data penelitian ini mencakup berbagai literatur ilmiah, seperti artikel jurnal nasional maupun internasional terindeks, buku referensi, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan pemerintah. Literatur utama diperoleh melalui penelusuran basis data akademik (Google Scholar, ScienceDirect, SINTA, Scopus, dll.) dengan batasan publikasi sepuluh tahun terakhir untuk memastikan aktualitas data. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi. Langkah awal adalah mengidentifikasi kata kunci yang relevan: “keadilan pembiayaan pendidikan,” “disparitas regional pendidikan,” “kapasitas fiskal daerah,” “equity index in educational financing,” “regional disparities in education,” dan “fiscal capacity in education”. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis menggunakan kata kunci tersebut. Setelah pengumpulan, dilakukan proses seleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, konteks geografis (Indonesia), serta aktualitas publikasi.

Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Tahapan analisis meliputi reduksi data (seleksi, kategorisasi, penyusunan data berdasarkan tema kunci); penyajian data (narasi akademik, didukung tabel/grafik); serta penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan melalui interpretasi kritis. Untuk menjaga validitas data, digunakan metode triangulasi sumber (Sugiyono, 2017). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengintegrasikan informasi dari berbagai literatur ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Tujuannya adalah memastikan informasi yang dianalisis bersifat objektif, kredibel, dan bebas dari bias.

Dalam kerangka tersebut, penghitungan Indeks Keadilan Pembiayaan Pendidikan (IKPP) dilakukan dengan menggunakan tiga indikator utama: (a) rata-rata alokasi dana pendidikan per siswa, (b) proporsi anggaran pendidikan terhadap total APBD, dan (c) indikator kualitas pendidikan (angka partisipasi murni serta rasio guru terhadap murid). Penghitungan IKPP dilakukan melalui dua tahap. Pertama, normalisasi setiap indikator menggunakan formula Min-Max untuk mendapatkan skala 0 hingga 1:
$$N_{\text{ormalisasi}} = \frac{\left(X - X_{\min}\right)}{\left(X_{\max} - X_{\min}\right)}$$
, di mana
$$IKPP = \frac{\left(\text{Indikator}_a + \text{Indikator}_b + \text{Indikator}_c\right)}{3}$$
 adalah nilai minimum, dan

Xmax adalah nilai maksimum dari seluruh provinsi untuk indikator tersebut. Kedua, skor akhir IKPP diperoleh dengan menghitung rata-rata sederhana dari tiga indikator yang telah dinormalisasi:

$IKPP = \frac{\left(\text{Indikator}_a + \text{Indikator}_b + \text{Indikator}_c \right)}{3}$. Pendekatan ini memperkuat validitas data dan meningkatkan ketepatan analisis¹⁰³. Alur penelitian dimulai dari identifikasi masalah, pencarian dan seleksi literatur, analisis data deskriptif-analitis, interpretasi temuan, dan diakhiri dengan penyusunan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis dari berbagai literatur yang relevan, ditemukan adanya disparitas pembiayaan pendidikan yang signifikan antar provinsi di Indonesia. Disparitas ini dipengaruhi terutama oleh kapasitas fiskal daerah serta mekanisme alokasi dana pendidikan yang kurang optimal. Secara umum, provinsi-provinsi yang memiliki kapasitas fiskal tinggi cenderung memberikan alokasi dana pendidikan yang lebih besar per siswa dibandingkan provinsi-provinsi dengan kapasitas fiskal rendah.

Tabel 1 di bawah ini menyajikan ilustrasi perbandingan rata-rata pembiayaan pendidikan per siswa dari beberapa provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi, sedang, dan rendah di Indonesia berdasarkan hasil sintesis literatur:

Tabel 1. Perbandingan Pembiayaan Pendidikan per Siswa Berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah

Kategori Kapasitas Fiskal	Provinsi (Contoh)	Pembiayaan Pendidikan per Siswa (Rp/Tahun)	Indeks Keadilan
Tinggi	DKI Jakarta	Rp10.500.000	Tinggi (0,81)
Tinggi	Jawa Barat	Rp9.800.000	Tinggi (0,79)
Sedang	Jawa Tengah	Rp6.750.000	Sedang (0,62)
Sedang	Sumatera Selatan	Rp6.300.000	Sedang (0,58)
Rendah	Papua Barat	Rp4.250.000	Rendah (0,35)
Rendah	Nusa Tenggara Timur	Rp3.850.000	Rendah (0,32)

(Data dari Kemendikbudristek (2023), Statistik Indonesia (BPS, 2023), serta sintesis dari penelitian terdahulu oleh Handayani dan Saputra (2021); Widodo dan Nurjanah (2022))

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, tampak jelas bahwa disparitas pembiayaan pendidikan antarprovinsi cukup tinggi. Provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat memiliki alokasi dana pendidikan per siswa jauh di atas provinsi dengan kapasitas fiskal rendah seperti Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa salah satu faktor utama penyebab disparitas pembiayaan pendidikan antarprovinsi adalah perbedaan kapasitas fiskal daerah. Menurut Mutiarin et al. (2020), provinsi dengan kapasitas fiskal yang tinggi memiliki peluang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan secara optimal dibandingkan provinsi dengan kapasitas fiskal yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan hasil analisis pada tabel 1 yang menunjukkan bahwa provinsi dengan PAD lebih tinggi mampu menyediakan anggaran pendidikan yang lebih besar secara signifikan.

Selain itu, faktor kebijakan alokasi anggaran yang tidak optimal turut memperburuk disparitas tersebut. Kajian dari Setiawan dan Basyar (2019) mengungkapkan bahwa beberapa daerah cenderung mengalokasikan anggaran pendidikan berdasarkan pendekatan historis atau politis dibandingkan berdasarkan kebutuhan riil peserta didik. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya pendidikan semakin nyata.

Berdasarkan hasil analisis literatur dan indeks yang ditampilkan pada Tabel 1, ditemukan bahwa indeks keadilan pembiayaan pendidikan di provinsi-provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi berada dalam kategori tinggi (di atas 0,75). Sebaliknya, provinsi dengan kapasitas fiskal rendah memiliki indeks keadilan yang rendah (di bawah 0,40). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pembiayaan pendidikan secara nyata belum terpenuhi dengan baik, khususnya bagi daerah-daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Rawls (1971) mengenai pentingnya distribusi sumber daya pendidikan secara merata untuk menciptakan kesetaraan peluang pendidikan bagi seluruh warga negara. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum mampu mengatasi disparitas tersebut secara efektif, sehingga diperlukan intervensi khusus melalui kebijakan transfer fiskal yang lebih berpihak pada provinsi-provinsi dengan keterbatasan fiskal.

Berdasarkan temuan penelitian ini, implikasi kebijakan yang muncul adalah perlunya pemerintah pusat melakukan reformulasi terhadap kebijakan transfer fiskal, khususnya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dengan mengedepankan prinsip keadilan distributif yang berbasis kebutuhan nyata daerah. Reformulasi ini harus mengacu pada indikator-indikator objektif dan terukur, seperti jumlah siswa dari keluarga miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kesulitan Geografis (IKG), serta ketersediaan dan distribusi tenaga pendidik yang memadai. Dengan memasukkan indikator-indikator tersebut secara proporsional ke dalam formula alokasi, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa provinsi dengan kapasitas fiskal rendah namun beban pendidikan tinggi memperoleh alokasi yang lebih adil dan sesuai kebutuhan. Pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based approach*) ini diharapkan mampu

meningkatkan Indeks Keadilan Pembiayaan Pendidikan (IKPP) secara signifikan di wilayah-wilayah yang selama ini mengalami ketertinggalan.

Selain itu, peningkatan kapasitas fiskal daerah juga menjadi agenda strategis yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah daerah perlu diperkuat melalui kebijakan fiskal yang mendukung kemandirian keuangan, antara lain dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal, mengoptimalkan sistem perpajakan daerah, serta menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk pelatihan, asistensi teknis, dan insentif kinerja juga sangat penting agar upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah berjalan secara berkelanjutan. Dengan kebijakan transfer fiskal yang lebih adil dan peningkatan kapasitas fiskal daerah, diharapkan disparitas pembiayaan pendidikan antarprovinsi dapat diminimalkan dan pemerataan kualitas pendidikan nasional dapat tercapai secara lebih merata.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulunya, seperti yang dilakukan oleh Handayani dan Saputra (2021), serta Widodo dan Nurjanah (2022). Kedua penelitian tersebut juga menemukan adanya hubungan kuat antara kapasitas fiskal dengan tingkat keadilan pembiayaan pendidikan antarprovinsi di Indonesia. Meski demikian, penelitian ini menambahkan nilai kebaruan dengan menghadirkan analisis yang lebih rinci tentang indeks keadilan pembiayaan pendidikan sebagai instrumen evaluasi disparitas regional, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terukur.

Pembiayaan pendidikan adalah aspek krusial yang menentukan kualitas dan akses layanan pendidikan. Menurut Supriadi (2002), pembiayaan pendidikan mencakup seluruh sumber daya finansial dari pemerintah, masyarakat, maupun swasta yang digunakan untuk pengembangan fasilitas, penyediaan tenaga pendidik, dan penyelenggaraan program pendidikan berkualitas (Fattah, 2016). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menetapkan standar minimal alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD. Meski demikian, realisasinya bervariasi antar provinsi akibat keterbatasan fiskal dan prioritas daerah (Mutiarin et al., 2020). Studi Amirrachman et al. (2021) menyebutkan disparitas ini menciptakan jurang kualitas pendidikan antara daerah maju dan tertinggal. Idealnya, sumber daya finansial didistribusikan berdasarkan kebutuhan riil peserta didik (Tilaar, 2006), namun implementasinya belum optimal (Budiman & Suryadi, 2020).

Teori keadilan distributif dikemukakan oleh John Rawls (1971). Rawls menegaskan bahwa prinsip keadilan harus menjadi fondasi distribusi sumber daya sosial, termasuk pendidikan. Menurutnya, sumber daya publik harus didistribusikan dengan prinsip yang memastikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung (*the least advantaged principle*). Kebijakan publik, termasuk pembiayaan pendidikan, perlu berorientasi pada pengurangan ketimpangan (Rawls, 1971). Dalam konteks pendidikan, ini berarti setiap

siswa harus memperoleh kesempatan setara untuk pendidikan berkualitas (Levin, 2003). Prinsip ini menjadi dasar argumentasi bahwa pemerintah perlu mengalokasikan lebih banyak sumber daya kepada daerah atau kelompok yang paling membutuhkan (Hanushek & Woessmann, 2011).

Disparitas regional di sektor pendidikan mencakup perbedaan tajam dalam kualitas fasilitas, tenaga pengajar, serta akses pendidikan. Studi di Indonesia menemukan disparitas ini sangat terkait dengan perbedaan kapasitas fiskal masing-masing provinsi (Susanti & Saputra, 2018; Setiawan & Basyar, 2019). Daerah dengan kapasitas fiskal kuat mampu menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih lengkap. Penelitian Suryadarma et al. (2016) menegaskan ketimpangan pembiayaan ini berdampak pada kesenjangan prestasi akademik siswa. Studi Handayani dan Saputra (2021) juga menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan di provinsi tertentu berkaitan dengan kurangnya dana pendidikan. Disparitas ini bukan hanya masalah teknis, tetapi isu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam SDGs tujuan ke-4 yang berkomitmen untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan merata.

Indeks keadilan dalam pembiayaan pendidikan (IKPP) berfungsi sebagai instrumen pengukuran untuk mengevaluasi tingkat keadilan dalam distribusi sumber daya pendidikan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana distribusi anggaran memenuhi kriteria keadilan distributif, seperti pemerataan anggaran per siswa dan proporsi anggaran pendidikan (Levin, 2003). Widodo dan Nurjanah (2022) menjelaskan bahwa indeks ini memungkinkan pembuat kebijakan mengidentifikasi daerah yang mengalami defisit pembiayaan. Studi Handayani dan Saputra (2021) membuktikan bahwa rendahnya skor indeks keadilan berdampak pada rendahnya capaian pendidikan siswa.

Keunggulan IKPP adalah kemampuannya mengintegrasikan dimensi fiskal dan kualitas pendidikan dalam satu metrik kuantitatif. IKPP tidak hanya menilai jumlah dana, tetapi juga efisiensi penggunaannya, sehingga menyajikan gambaran menyeluruh. Karena berbasis data numerik, IKPP dapat dipetakan secara spasial (GIS), memungkinkan visualisasi ketimpangan yang informatif dan memudahkan intervensi berbasis lokasi. Hal ini menjadikan IKPP instrumen strategis untuk mendukung reformasi kebijakan pendidikan yang berkeadilan.

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan daerah menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mengelola transfer dana pusat untuk memenuhi kebutuhan publik, termasuk pendidikan (Nugroho, 2019). Perbedaan kapasitas fiskal adalah faktor dominan penyebab disparitas layanan pendidikan (Fattah, 2016). Daerah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung mengandalkan transfer pusat dan sering kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan (Mutiarin et al., 2020). Sebaliknya, daerah dengan PAD tinggi dapat

mengalokasikan anggaran pendidikan lebih besar dan strategis, menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Implikasi kebijakan sangat penting untuk mengurangi disparitas antarprovinsi. Menurut Amirrachman et al. (2021), diperlukan intervensi pemerintah pusat berupa formulasi ulang kebijakan transfer fiskal dengan pendekatan berbasis kebutuhan (needs-based approach). Ini harus diikuti peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui reformasi manajemen keuangan dan upaya peningkatan PAD (Susanti & Saputra, 2018). Budiman dan Suryadi (2020) menambahkan bahwa kebijakan harus dirancang berdasarkan prinsip keadilan distributif yang berkelanjutan. Pemerintah pusat diharapkan merancang skema pendanaan yang lebih proporsional dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan kebutuhan riil setiap provinsi.

Pembahasan

Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa disparitas pembiayaan pendidikan antar provinsi di Indonesia masih sangat tinggi dan dipengaruhi oleh faktor kapasitas fiskal daerah serta mekanisme kebijakan alokasi anggaran pendidikan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih adil dan transparan, baik melalui kebijakan transfer fiskal berbasis kebutuhan maupun peningkatan kapasitas fiskal daerah secara mandiri. Dengan demikian, indeks keadilan pembiayaan pendidikan antar provinsi dapat ditingkatkan secara signifikan, sesuai prinsip keadilan sosial yang diharapkan oleh teori keadilan distributif Rawls maupun tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam sektor pendidikan.

Hasil analisis menunjukkan adanya ketimpangan besar dalam alokasi dana pendidikan per siswa antar provinsi di Indonesia. Berdasarkan penghitungan Indeks Keadilan Pembiayaan Pendidikan (IKPP), provinsi seperti Papua dan NTT mencatatkan nilai rendah di bawah 0.5, sedangkan DKI Jakarta mendapatkan skor tinggi di atas 0.75. Data ini mengindikasikan adanya ketidakmerataan dalam alokasi anggaran yang dapat berdampak serius pada kualitas pendidikan dan kesempatan belajar bagi anak-anak di daerah tersebut.

Pemetaan spasial yang dilakukan mengungkapkan pola geografis yang jelas dalam ketimpangan pembiayaan pendidikan. Sebagian besar provinsi di wilayah timur Indonesia berkumpul dalam kluster ketimpangan fiskal. Misalnya, Papua dan NTT tidak hanya mengalami alokasi yang rendah, tetapi juga berhadapan dengan tantangan infrastruktur yang minim dan aksesibilitas yang sulit, yang semakin memperparah situasi pendidikan di daerah tersebut. Temuan ini sejalan dengan laporan World Bank (2020) yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan di daerah berpenduduk padat umumnya lebih menguntungkan dibandingkan dengan melakukan investasi yang sama di daerah terpencil.

Lebih jauh, analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara IPM dan alokasi anggaran pendidikan, meskipun tidak linier. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peningkatan alokasi anggaran pendidikan berpotensi memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, faktor-faktor lain seperti kapasitas tata kelola daerah dan partisipasi masyarakat juga mempengaruhi. Sebagai contoh, di provinsi dengan tata kelola yang baik seperti Bali, meskipun alokasinya mungkin tidak sebesar provinsi lainnya, IPM yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan yang efisien dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang ada.

Di sisi lain, implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya reformulasi alokasi anggaran pendidikan yang lebih berbasis pada kebutuhan daerah. Reformasi kebijakan harus mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan serta meningkatkan transparansi penggunaan anggaran. Dengan demikian, daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik dan mengurangi disparitas yang ada.

Hasil penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai pentingnya pengembangan Indeks Keadilan Pembiayaan Pendidikan (IKPP) sebagai instrumen evaluasi dan pengukuran yang lebih mendalam untuk menilai keadilan dalam distribusi dana pendidikan. Ini juga mendorong para pemangku kebijakan untuk berpikir lebih jauh mengenai bagaimana anggaran pendidikan dikelola dan dialokasikan secara lebih adil.

Penelitian ini menyumbang kebaruan dengan mengembangkan Indeks Keadilan Pembiayaan Pendidikan (IKPP) sebagai alat ukur kuantitatif dan spasial berbasis indikator objektif. Berbeda dengan studi sebelumnya yang hanya fokus pada jumlah dana, IKPP mempertimbangkan dimensi keadilan sosial. Selain itu, pendekatan spasial dalam pemetaan fiskal pendidikan belum banyak digunakan dalam literatur manajemen pendidikan Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah pusat perlu merumuskan ulang formula Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan berbasis indeks kebutuhan provinsi.
2. Provinsi dengan IKPP < 0.5 sebaiknya menerima insentif afirmatif dari pemerintah pusat untuk mempercepat pencapaian target pendidikan.
3. Membangun sistem pelaporan dan pelacakan dana pendidikan berbasis digital seperti dashboard publik berbasis web yang terintegrasi dengan data belanja daerah dan disupervisi oleh lembaga audit independen. Masyarakat dapat melaporkan penyelewengan melalui kanal pelaporan daring (*whistleblower system*).
4. Penggunaan data spasial dalam perencanaan pendidikan dapat menjadi pendekatan baru yang lebih kontekstual.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat disparitas yang signifikan dalam alokasi dana pendidikan antara provinsi di Indonesia, dengan provinsi timur seperti Papua dan NTT memiliki nilai Indeks Keadilan Pembiayaan Pendidikan (IKPP) yang rendah. Alokasi yang tidak proporsional tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat.

Adanya hubungan positif antara alokasi anggaran pendidikan dan IPM menunjukkan bahwa peningkatan investasi pendidikan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun, situasi ini harus ditangani dengan hati-hati, mengingat bahwa faktor lain seperti tata kelola yang buruk dapat menghambat pencapaian tersebut. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan yang lebih memperhatikan keadilan sosial dan kebutuhan masing-masing daerah sangatlah penting.

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup perlunya penguatan mekanisme alokasi anggaran yang berbasis pada kriteria objektif, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan anggaran pendidikan. Semua unsur ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh di seluruh provinsi di Indonesia.

Dengan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang lebih adil, diharapkan kesenjangan dalam pembiayaan pendidikan dapat teratasi dan setiap anak di Indonesia, tanpa memandang lokasi atau latar belakang ekonomi, dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi upaya kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan di masa depan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, E., & Brosio, G. (2006). *Handbook of fiscal federalism*. Edward Elgar Publishing.
- Amirrachman, A., Nugroho, D., & Supriyadi, D. (2021). Desentralisasi dan tantangan distribusi anggaran pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 10(1), 33–48.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2022*. BPS.
- Bappenas. (2022). *RPJMN 2020–2024*. Bappenas.
- Daryanto, E. (2017). Evaluasi alokasi anggaran pendidikan dalam APBD provinsi. *Jurnal Keuangan Publik*, 9(1), 55–72.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). *The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth*. MIT Press.
- Hendriana, H., & Jacob, L. (2017). Evaluasi ketimpangan pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 8(2), 134–145.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Permendagri No. 90 Tahun 2019*. Kemendagri.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020*. Kemenkeu.
- Kemendikbudristek. (2023). *Profil Pendidikan Nasional 2022*. Pusdatin.

- Kurniawati, R. (2020). Strategi pengelolaan anggaran pendidikan dalam peningkatan mutu layanan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 45–56.
- McKinsey & Company. (2019). *The future of education in Indonesia*. <https://www.mckinsey.com/>
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen berbasis sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2015). *Education policy outlook: Making reforms happen*. OECD Publishing.
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2004). Returns to investment in education: A further update. *Education Economics*, 12(2), 111–134. <https://doi.org/10.1080/0964529042000239140>
- Rachmawati, L., & Syaifuddin, M. (2021). Analisis kinerja anggaran pendidikan daerah berbasis program prioritas. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 101–115.
- Rahayu, D., & Putri, S. R. (2020). Analisis efektivitas BOS dalam mendorong akses pendidikan dasar. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 17(1), 42–53.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Sabates, R., Westbrook, J., & Hunt, F. (2010). *School dropout: Patterns, causes, changes and policies*. CREATE Research Monograph.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Susilowati, N. (2019). Ketimpangan pembiayaan pendidikan di era desentralisasi fiskal. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 13(2), 121–135.
- Suryadi, A. (2016). Implementasi keadilan dalam distribusi dana pendidikan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 13(2), 85–96.
- UNESCO. (2021). *Global education monitoring report: Non-state actors in education*. UNESCO Publishing.
- World Bank. (2020). *Spending better for greater equity in education in Indonesia*. World Bank.
- Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2015). Is Indonesia really middle class? *Journal of Southeast Asian Economies*, 32(3), 305–322. <https://doi.org/10.1355/ae32-3d>